

## Analisis Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi BAPENDA Kab Kolaka)

Roslinda<sup>1</sup>, Arnadi Chairunnas<sup>2</sup>, Nichen<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: [roslinda.roslinda4321@gmail.com](mailto:roslinda.roslinda4321@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan pengelolaan pajak restoran berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kolaka. Meskipun pajak restoran menjadi salah satu sumber penting (PAD), pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan seperti ketidak tepatan pelaporan omzet, keterlambatan penyetoran, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengolaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka melalui Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran telah di jalankan sesuai peraturan daerah dengan tarif 10% dari omzet penjualan, namun efektifitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam proses penetapan pelaporan dan penyetoran pajak. Pembahasan menyoroti pentingnya peningkatan fungsi pengawasan, sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas secara umum, sistem pengelolaan pajak restoran di kabupaten klaka sudah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam penerapannya agar kontribusi nya dalam PAD dapat semakin meningkat. Rekomendasi penelitian di arahkan pada perbaikan administrasi dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak restoran.

**Kata kunci:** BAPENDA Kolaka, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Pajak

### PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi komponen penting dalam pembiayaan Pembangunan serta penyediaan layanan publik. Dalam struktur PAD pajak daerah memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung. Pajak daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari berbagai jenis pajak daerah, pajak restoran termasuk salah satu yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan PAD seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor kuliner akibat perubahan gaya hidup dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sektor kuliner di Kabupaten Kolaka mengalami perkembangan yang cukup pesat, kontribusinya terhadap PAD masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan, antara lain perbedaan antara omzet yang dilaporkan dengan pendapatan sebenarnya, keterlambatan penyetoran pajak serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran masih menghadapi tantangan pada aspek administrasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana sistem pengelolaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka telah berjalan sesuai regulasi dan beroeran

dalam meningkatkan penerimaan PAD. Temuan penelitian sebelumnya turut memperkuat urgensi penelitian ini. Siregar (2019) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak restoran dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kejelasan aturan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan. Sementara itu, Paramata dan Ngabituo (2022) mengemukakan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya inovasi dalam sistem pelaporan menjadi faktor penyebab rendahnya PAD di beberapa wilayah. Di sisi lain, Weku, Syahbana, dan Sururama (2023) menegaskan pentingnya modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Namun, hasil-hasil penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana implementasi inovasi digital diterapkan dalam konteks Kabupaten Kolaka, terutama terkait kesiapan sistem, perilaku wajib pajak, dan efektivitas pengawasan di sektor pajak restoran. Selain itu, belum ada penelitian yang menyoroti kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan praktik lapangan, khususnya pada aspek transparansi data transaksi restoran serta kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi. Dengan demikian, research gap terletak pada kurangnya kajian empiris mengenai tantangan dan efektivitas digitalisasi pengelolaan pajak restoran di daerah yang masih berada pada tahap pengembangan menuju tata kelola fiskal yang modern seperti Kabupaten Kolaka.

## METODE PENELITIAN

Riset ini mengimplementasikan Kualitatif Deskriptif yang mempunyai tujuan guna memberi pemahaman secara mendalam proses pengelolaan pajak restoran disaat memberi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kolaka. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan mampu memberi proyeksi fenomena sosial secara melalui interpretasi terhadap perilaku, kebijakan dan praktik pengelolaan pajak di lapangan. Metode penelitian yang diimplementasikan yaitu studi kasus (case study) dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unit analisis utama. Jenis penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif sebab berupaya menggali informasi mendalam tentang penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan pajak restoran yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Data penelitian diperoleh dari data primer melalui wawancara mendalam dengan pegawai BAPENDA dan data sekunder dari dokumen resmi laporan realisasi pajak, peraturan daerah dan sumber literatur ilmiah. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Model tersebut terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan temuan penelitian secara lebih komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka merupakan OPD dengan status entitas akuntansi. Secara geografis, BAPENDA berlokasi di Kelurahan Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara (lintang -4, bujur 121), sekitar 100 km dari Kendari. Secara administratif, lokasi ini berbatasan dengan Jalan Mekongga Indah/Bypass Kolaka Pomala di utara, Hotel Sutan Raja Kolaka di selatan, Pasar Raya Mekongga di barat, dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu di timur.

### Hasil Penelitian

Pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Kolaka mencakup penetapan, pembayaran, pelaporan, penyetoran, dan pemberian sanksi atas pelanggaran. Seluruh proses ini dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring pertumbuhan sektor usaha kuliner. Penetapan pajak didasarkan pada omzet yang dilaporkan wajib pajak, sedangkan pembayaran dilakukan setiap bulan melalui Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Perkembangan target dan realisasi pajak restoran tahun 2020–2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2  
Target dan Realisasi**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2020	1.090.000.000	1.523.652.622	139,78%
2021	1.890.000.000	1.596.856.254	84,49%
2022	3.000.000.000	3.181.677.517	106,06%
2023	5.184.000.000	6.721.256.059	129,65%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka

Berdasarkan data, realisasi pajak restoran menunjukkan fluktuasi: 139,78% pada 2020 meski terdampak pandemi, menurun menjadi 84,49% pada 2021 akibat pembatasan aktivitas, meningkat menjadi 106,06% pada 2022, dan melonjak signifikan 129,65% pada 2023 seiring pemulihan ekonomi dan bertambahnya wajib pajak.

**a. Pelaporan pajak restoran**

Pelaporan pajak restoran dilakukan setiap bulan melalui SPTPD. Tingkat kepatuhan meningkat dari 2020–2023; awalnya sebagian besar restoran belum rutin melaporkan karena sistem manual, namun sejak 2022 BAPENDA Kolaka menerapkan pelaporan elektronik (e-SPTPD) untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Data pelaporan menunjukkan:

**Tabel 4.2  
Pelaporan Pajak Restoran**

Tahun	Sistem Pelaporan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kendala Yang Di Hadapi	Upaya BAPENDA	Keterangan Efektivitas
2020	Manual (SPTPD langsung ke kantor)	±75%	Banyak wajib pajak belum rutin melapor, Sebagian belum memahami kewajiban pelaporan	Sosialisasi awal dan pembinaan terhadap wajib pajak	Kurang efektif
2021	Manual	±80%	Masih terdapat keterlambatan pelaporan karena sistem belum terintegrasi digital	Penguatan monitoring dan evaluasi	Cukup efektif
2022	e-SPTPD mulai diterapkan	±88%	Beberapa restoran kecil belum terbiasa menggunakan	Sosialisasi dan pelatihan penggunaan e-	Efektif

			sistem online	SPTPD	
2023	e-SPTPD digital penuh	±93%	Kendala teknis kecil (akses internet) tetapi kesadaran pelaku meningkat	Optimalisasi pelaporan daring dan pengawasan intensif	Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka

Berdasarkan data Tingkat kepatuhan pelaporan pajak restoran di Kabupaten Kolaka meningkat dari 75% (2020) menjadi 93% (2023), menunjukkan efektivitas sistem e-SPTPD dan pengawasan BAPENDA. Hal ini mendukung peningkatan realisasi PAD, yang kemudian diperkuat melalui wawancara untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam.

**b. Penyetoran pajak restoran**

Penyetoran pajak restoran dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak ke kas daerah sesuai mekanisme pemerintah, dengan mengisi formulir setoran dan melampirkan laporan perhitungan pajak. Ketepatan waktu dan ketelitian penting untuk optimalisasi penerimaan pajak dan menghindari sanksi.

**Tabel 4.3  
Data BAPENDA**

No	Nama Pemilik	Nama Restoran/Rumah makan	Alamat Usaha	Jumlah pajak yang disetor
1	Susiati	Warung makan jawa timur	Jl. Pemuda No.333 Kel.Balandete	274,900.00
2	Erna aksan saputra	Rm. Tatik	Jl. Mekongga indah Kel.Lamokato	157,000,00
3	Desi rahmawati	Rm solo Mas Cambang 02	Jl. Pahlawan	377,500.00
4	Satino	Rm solo Mas Cambang 01	Jl. Pramuka	932,500.00
5	Latief Kurdiyanto	Rm cah solo	Jl. Pemuda	207,100.00
6	Yadi	Rm bakso solo mas yadi	Dpn Lap.19 Nov	820,000.00
7	Hj. Wati/ samsu	Rm bakso mas parno	Jl. Sorume	398,800.00
8	Romi Setiawan	Momoyo ice cream	Jl. Pramuka	5,981,900.00
9	Suyato	Rm. Pangsit pahlawan	Jl. Pahlawan	844,000.00
10	H.Lardi	Rm bakso mas parno	Jl. Kadue	177,900.00
11	Kasda	Rm Pattalassang	Jl. pemuda	150,000.00
12	Kasda	Rm Bakso jaiz	Jl. pemuda	150,000.00
13	Kasda	Rm Bakso sumber rezeki	Jl. Kadue	100,000.00
14	Lira	Mangatta Empang	Jl. Poros pomalaa	6.200.500
15	Muh. Akbar	Cobe-Cobe desa	Kec. Wundulako	4,526,800.00
16	Gondo adi	Rm mas karyo	Pomalaa	200,000.00

	cahyono			
17	Tommy widjaya	Rocket Chicken Kolaka 1	Jl. Pemuda	2.195,348.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, (2023)

Berdasarkan Data BAPENDA Kabupaten Kolaka menunjukkan terdapat 17 wajib pajak aktif di sektor restoran dan rumah makan, dengan setoran pajak berkisar Rp100.000–Rp6.200.500. Usaha menengah hingga besar, seperti Mangatta Empang, Momoyo Ice Cream, dan Cobe-Cobe Desa, memberikan kontribusi terbesar, sementara usaha kecil turut berperan meski dalam jumlah lebih kecil. Lokasi usaha terbanyak berada di kawasan strategis seperti Jl. Pemuda, Jl. Pramuka, dan Jl. Pahlawan. Secara keseluruhan, sektor kuliner berperan penting dalam peningkatan PAD, dan variasi setoran mencerminkan perbedaan skala usaha, aktivitas ekonomi, serta efektivitas pengawasan BAPENDA.

SanSanksi pajak restoran diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau penyetoran tepat waktu. BAPENDA Kabupaten Kolaka memberikan teguran, denda administratif, hingga tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan daerah. Penerapan sanksi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan, mencegah pelanggaran berulang, dan mendukung optimalisasi penerimaan PAD.ksi pajak restoran

**Tabel 4.4  
Jumlah Sanksi Pajak Pada Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah Restoran yang dikenai Sanksi	Keterangan
2020	40 Restoran	Dikenai teguran tertulis akibat keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak
2021	32 Restoran	Terkena denda administratif karena keterlambatan penyetoran pajak
2022	25 Restoran	Jumlah pelanggaran menurun berkat peningkatan kepatuhan wajib pajak
2023	17 Restoran	Penerapan sistem digital dan sosialisasi pajak menekan pelanggaran pajak

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka (2020-2023).

Berdasarkan data 2020–2023, jumlah restoran yang menerima sanksi administratif di Kabupaten Kolaka menunjukkan tren penurunan dari 40 restoran (2020) menjadi 17 restoran (2023). Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, didukung oleh pengawasan lebih ketat, intensifikasi sosialisasi, dan penerapan sistem digital e-SPTPD. Wawancara dengan informan dilakukan untuk memperkuat data dan memperoleh penjelasan lebih mendalam.

### **Pembahasan**

Penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka. Hasil menunjukkan bahwa sektor restoran, rumah makan, dan kafe memiliki potensi besar terhadap PAD, namun masih ditemui kendala seperti rendahnya kepatuhan, keterlambatan penyetoran, dan pelaporan omzet yang belum akurat. Temuan ini dianalisis dengan teori Kepatuhan Pajak (Allingham & Sandmo, 1972) serta teori Efektivitas dan Efisiensi (Mahmudi, 2010).

#### **a. Penetapan dan Pembayaran Pajak**

Penetapan tarif berdasarkan omzet telah berjalan sesuai ketentuan, diikuti kewajiban pembayaran rutin tiap bulan. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi

transparansi kebijakan dan risiko sanksi. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, prosedur yang jelas dan sederhana memudahkan wajib pajak, sehingga berdampak positif terhadap realisasi PAD. Temuan ini mendukung hasil penelitian Salfiana (2019).

b. Pelaporan Pajak

Pelaporan dilakukan melalui SPTPD setiap bulan sebagai dasar validasi penerimaan pajak. Mekanisme ini mencerminkan kepatuhan administratif dan membantu pengawasan Bapenda. Secara efektivitas, prosedur pelaporan telah tercapai tujuannya, namun belum berbasis digital, sehingga akurasi dan kecepatan layanan masih bisa ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan Siregar (2019).

c. Penyetoran Pajak

Wajib pajak menyetor pajak 10% dari omzet melalui SSPD setiap bulan. Penyetoran terlaksana tertib berkat adanya risiko sanksi, yang memperkuat discipline enforcement. Prosedur sederhana menjadikan penyetoran efisien dan mendukung optimalisasi PAD. Penelitian ini konsisten dengan temuan Salfina (2019).

d. Sanksi Pajak Restoran

Sanksi diterapkan bertingkat mulai denda 1% per bulan hingga pencabutan izin usaha. Sanksi efektif mendorong kepatuhan formal dan memberikan efek jera namun tetap proporsional. Efisiensi tercapai karena penegakan dilakukan tanpa proses hukum panjang. Penguatan sistem digital dapat meningkatkan pengawasan dan menumbuhkan voluntary compliance. Temuan ini mendukung Jaya (2019)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Kolaka selama 2020–2023 memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, ditandai dengan kenaikan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan. Efektivitas pengelolaan terlihat dari fungsi pengawasan, pembinaan, dan pelayanan BAPENDA, meskipun masih terdapat kendala berupa keterlambatan pelaporan dan keterbatasan kapasitas SDM. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kewajiban, kemudahan layanan, dan kualitas pengawasan, sementara transformasi digital menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah monitoring. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang manajemen pajak daerah dan teori kepatuhan pajak, sedangkan secara praktis, temuan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan inovatif untuk optimalisasi PAD.

## REFERENSI

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–665.
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

- Khasanah, N., & Hidayat, W. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 145–160.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Paramata, L., & Ngabito, M. (2022). Evaluasi pengelolaan pajak restoran dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 23–38.
- Pratama, A., & Sari, D. (2023). Inovasi sistem digitalisasi pajak daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Keuangan Daerah dan Kebijakan Publik*, 15(3), 55–72.
- Siregar, M. (2019). Analisis efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 101–116.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi terbaru). Bandung: Alfabeta.
- Weku, L. N., Syahbana, R. A., & Sururama, M. (2023). Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Inovasi Daerah*, 11(1), 45–62.
- Yuliani, T., & Huda, N. (2021). Peranan pengawasan dan pembinaan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak restoran. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 9(2), 77–9